



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 1357/Pid.B/2019/PN Dps**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Wayan Sunastra  
Tempat lahir : Gianyar  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asal : Banjar Lebah A, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar  
Sementara : Jalan Tukad Batanghari VI No. 10 Panjer, Kota Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Wayan Sunastra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1344/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1344/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUNASTRA terbukti bersalah melakukan “tindak pidana perjudian yaitu “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi Togel atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN SUNASTRA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah HP Merk Nokia hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan bersalah atas perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUNASTRA pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah/warung Jalan Tukad Batanghari VI No.10 A panjer Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi*

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan TSSM dari menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sejak empat bulan yang lalu Terdakwa mulai menerima pasangan nomor judi togel Singapura/TSSM dari pembeli melalui sms ke HP Terdakwa dengan nomor 087862456232 dan bertindak sebagai pengecer. Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat Terdakwa sedang berada di warung, Terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Hamid Harip, SH, saksi Sarmidi dan saksi I Made Wicaksana, SH petugas dari Kepolisian Resor Kota Denpasar berdasarkan informasi dari masyarakat yang setelah dilakukan pengecekan di HP Terdakwa ditemukan sms pasangan nomor togel dari saksi Surono, Satu buah HP merk nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan kupon togel TSSM disita sebagai barang bukti. Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pembeli melalui sms ke nomor HP terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan kemudian terdakwa mengirimkan pasangan nomor togel dari pembeli tersebut ke nomor HP seseorang yang bernama YANDE serta menyetorkan uang hasil penjualan kupon togel tersebut kepada YANDE dengan cara YANDE mencari ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kupon judi togel tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/setiap pemasangan baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka ;
- Bahwa omset penjualan yang diterima terdakwa setiap kali bukaan berkisar antara Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menerima dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo .UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUNASTRA pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah/warung Jalan Tukad Batanghari VI No.10 A panjer Denpasar Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel Singapore/TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sejak empat bulan yang lalu terdakwa mulai menerima pasangan nomor judi togel Singapura/TSSM dari pembeli melalui sms ke HP terdakwa dengan nomor 087862456232 dan bertindak sebagai pengecer. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang berada diwarung, terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Hamid Harip, SH, saksi Sarmidi dan saksi I Made Wicaksana, SH petugas dari Kepolisian Resor Kota Denpasar berdasarkan informasi dari masyarakat yang setelah dilakukan pengecekan di HP terdakwa ditemukan sms pasangan nomor togel dari saksi Surono, Satu buah HP merk nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan kupon togel TSSM disita sebagai barang bukti. Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pembeli melalui sms ke nomor HP terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan kemudian terdakwa mengirimkan pasangan nomor togel dari pembeli tersebut ke nomor HP seseorang yang bernama YANDE serta menyetorkan uang hasil penjualan kupon togel tersebut kepada YANDE dengan cara YANDE mencari kerumah terdakwa ;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kupon togel tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/setiap pemasangan baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka ;

- Bahwa omset penjualan yang diterima terdakwa setiap kali bukakan berkisar antara Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menerima dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa selain menjual kupon togel untuk menambah penghasilan, terdakwa berjualan diwarung/dirumah terdakwa ;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IPDA ABDUL HAMID, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang sering dipanggil PAK TINA setelah adanya informasi dari masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa yang mengatakan bahwa PAK TINA menjual togel lewat SMS atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan benar bahwa salah seorang pembeli togel atas nama SURONO diamankan terlebih dahulu dan mengaku membeli nomor lewat SMS dengan PAK TINA selanjutnya ditunjukan alamat dan tempat tinggal PAK TINA dan mengakui perbuatannya sehingga terhadap terdakwa PAK TINA diajak ke Poresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa SURONO sudah membeli nomor dengan terdakwa sekitar sejak dari 4 ( empat ) bulan yang lalu , dan adapun nomor yang dibeli untuk hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wita adalah : 66,77,28,09,49,966,977 X 5 . 39 X 10, 00,97 ,92,31 X 50 . 14 X 10 , 13 X15, 00, 21,30, X 20 , 05 X 50 ,05 X10, 30 X 20, 31 X 50 dengan nilai total Rp

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 ;

- Bahwa SURONO membeli nomor dengan menggunakan hp lewat SMS dari Nomor hpnya ;085348601372 yang kemudian dikirim ke nomor hp terdakwa dengan nomor : 087862456232 dan setelah nomor sudah masuk dijawab dengan kata YA ( berarti nomor sudah diterima ) ;
- Bahwa saksi menerangkan Besar omset terdakwa I WAYAN SUNASTRA setiap hari penarikan antara Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan togel dari pembeli nomor judi togel dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita / TUTUP ;
- Bahwa Harga pembelian setiap nomor togel tersebut minimal : Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang boleh di beli adalah dua angka, tiga angka dan empat angka. Dengan besar ukupan / imbalan pasang Rp 1000 untuk 2 angka memperoleh ukupan / imbalan Rp 60.000 , untuk 3 angka Rp 350.000 , untuk 4 angka Rp 2.500.000 .- pasangan nomor togel dilakukan setiap hari: senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, sedangkan hari selasa dan jumat libur;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya karena pekerjaan utama terdakwa sebagai sopir pariwisata ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi togel tidak ada ijin dari pemerintah dan menjual nomor judi togel dekat dengan jalan raya memudahkan masyarakat / pemasang untuk bermain judi togel ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **SARMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang sering dipanggil PAK TINA setelah adanya informasi dari masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa yang mengatakan bahwa PAK TINA menjual togel lewat SMS audah atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan benar bahwa salah seorang pembeli togel atas nama SURONO diamankan terlebih dahulu dan mengaku membeli nomor lewat SMS dengan PAK TINA selanjutnya ditunjukkan alamat dan tempat tinggal PAK TINA dan mengakui perbuatannya sehingga terhadap terdakwa PAK TINA diajak ke Poresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa SURONO sudah membeli nomor dengan terdakwa sekitar sejak dari 4 ( empat ) bulan yang lalu , dan adapun nomor yang dibeli untuk hari Sabtu

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wita adalah :

66,77,28,09,49,966,977 X 5 . 39 X 10, 00,97 ,92,31 X 50 . 14 X 10 , 13 X15, 00, 21,30, X 20 , 05 X 50 ,05 X10, 30 X 20, 31 X 50 dengan nilai total Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) .dan sudah dibayar pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 ;

- Bahwa SURONO membeli nomor dengan menggunakan hp lewat SMS dari Nomor hpnya ;085348601372 yang kemudian dikirim ke nomor hp terdakwa dengan nomor : 087862456232 dan setelah nomor sudah masuk dijawab dengan kata YA ( berarti nomor sudah diterima ) ;
- Bahwa saksi menerangkan Besar omset terdakwa I WAYAN SUNASTRA setiap hari penarikan antara Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan togel dari pembeli nomor judi togel dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita / TUTUP ;
- Bahwa Harga pembelian setiap nomor togel tersebut minimal : Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang boleh di beli adalah dua angka, tiga angka dan empat angka. Dengan besar ukupan / imbalan pasang Rp 1000 untuk 2 angka memperoleh ukupan / imbalan Rp 60.000 , untuk 3 angka Rp 350.000 , untuk 4 angka Rp 2.500.000 .- pasangan nomor togel dilakukan setiap hari: senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, sedangkan hari selasa dan jumat libur;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya karena pekerjaan utama terdakwa sebagai sopir pariwisata ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi togel tidak ada ijin dari pemerintah dan menjual nomor judi togel dekat dengan jalan raya memudahkan masyarakat / pemasang untuk bermain judi togel ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan dipersidangan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wita di rumah / warungnya Jln Tukad Batanghari VI A No 10 Panjer Denpasar dan saat itu saya sedang jualan di warung namun saat itu sudah selesai menerima titipan / pasangan nomor judi togel ;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap selanjutnya diperiksa oleh petugas karena mengirim judi togel Singapore atau yang sering disebut TSSM;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah menerima pasangan judi togel dari seseorang yang bernama SURONO , laki laki, Alamat Tukad Mawa Gg V No. 8 Denpasar ( dekat tempat tinggal saya).- untuk hari sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wita ;

- Bahwa SURONO sudah membeli nomor dengan terdakwa sekitar sejak dari 4 ( empat ) bulan yang lalu , dan adapun nomor yang dibeli untuk hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wita adalah : 66,77,28,09,49,966,977 X 5 . 39 X 10, 00,97 ,92,31 X 50 . 14 X 10 , 13 X15, 00, 21,30, X 20 , 05 X 50 ,05 X10, 30 X 20, 31 X 50 dengan nilai total Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) .dan sudah dibayar pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 ;
- Bahwa saksi SURONO membeli nomor dengan menggunakan hp lewat SMS dari Nomor hpnya ;085348601372 yang kemudian dikirim ke nomor hp terdakwa dengan nomor : 087862456232 dan stelah nomor sudah masuk di HP saya kemudian saya jawab dengan kata YA (berarti nomor sudah diterima). Sudah dklrim lewat SMS dan sudah diterima oleh YANDE ;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan maupun kirim nomor lewat SMS, selanjutnya nomor yang saya terima kemudian kirim lewat SMS kepada YAN DE ( nama panggilan ) ke nomor :087862455868;
- Bahwa Tersangka sudah kirim nomor kepada YAN DE sekitar setahun yang lalu namun tidak terus menerus ( sempat berhenti ) dan kembali aktif lagi sejak dari 4 ( empat ) bulan yang lalu sekitar bulan mei 2019 saya menerima pasangan / titipan nomor yang saya kirim kepada YAN DE . dalam kegiatan nomor ini terdakwa sebatas pengecer saja;
- Bahwa Besar omset setiap hari penarikan antara Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dan saya diberikan upah antara Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan togel dari pembeli nomor judi togel dari jam 15.00 Wita sampai dengan jam 16.00 Wita / TUTUP ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor judi togel tersebut keluar setiap jam 18.38 wita dan saya mengetahui nomor judi togel tersebut keluar setelah memperoleh SMS dari YANDE ;
- Bahwa Harga pembelian setiap nomor togel tersebut minimal : Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang boleh di beli adalah dua angka, tiga angka dan empat angka. Dengan besar ukupan / imbalan pasang Rp 1000 untuk 2 angka memperoleh ukupan / imbalan Rp 60.000 , untuk 3 angka Rp 350.000 , untuk 4 angka Rp 2.500.000. Terdakwa menerima pasangan nomor togel setiap hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur ;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 1357/Pid.B/2019/PN Dps

Bahwa hasil penjualan nomor judi togel tersebut saya gunakan untuk tambahan hidup keluarga ;

- Bahwa Terdakwa setor hasil penjualan togel setiap hari libur nomor yaitu hari selasa dan jumat PAK YANDE datang kerumah saya mencarinya. Dan untuk yang terakhir kalinya pada hari selasa tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia hitam;
- Uang Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wita di rumah / warungnya Jln Tukad Batanghari VI A No 10 Panjer Denpasar dan saat itu Terdakwa sedang jualan di warung namun saat itu sudah selesai menerima titipan / pasangan nomor judi togel ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima pasangan judi togel dari seseorang yang bernama SURONO yang beralamat di Jl. Tukad Mawa Gg V No. 8 Denpasar (dekat tempat tinggal saya).- untuk hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wita ;
- Bahwa benar saksi SURONO sudah membeli nomor dengan Terdakwa sekitar sejak dari 4 (empat) bulan yang lalu, dan adapun nomor yang dibeli untuk hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 16.00 Wita adalah : 66,77,28,09,49,966,977 X 5 . 39 X 10, 00,97 ,92,31 X 50 . 14 X 10 , 13 X15, 00, 21,30, X 20 , 05 X 50 , 05 X10, 30 X 20, 31 X 50 dengan nilai total Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) .dan sudah dibayar pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 ;
- Bahwa SURONO membeli nomor dengan menggunakan hp lewat SMS dari Nomor hpnya ;085348601372 yang kemudian dikirim ke nomor hp terdakwa dengan nomor : 087862456232 dan setelah nomor sudah masuk dijawab dengan kata YA ( berarti nomor sudah diterima ) ;
- Bahwa benar saksi omset Terdakwa setiap hari penarikan antara Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pasangan togel dari pembeli nomor judi

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wita sampai dengan jam 16.00 wita / TUTUP ;

- Bahwa benar harga pembelian setiap nomor togel tersebut minimal : Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang boleh di beli adalah dua angka, tiga angka dan empat angka. Dengan besar ukupan / imbalan pasang Rp 1000 untuk 2 angka memperoleh ukupan / imbalan Rp 60.000,-, untuk 3 angka Rp 350.000,- untuk 4 angka Rp 2.500.000,- pasangan nomor togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur; Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

## Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi- saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah **Terdakwa I Wayan Sunastra** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi Togel atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi -saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut : berawal sejak empat bulan yang lalu Terdakwa mulai menerima pasangan nomor judi togel Singapura/TSSM dari pembeli melalui sms ke HP Terdakwa dengan nomor 087862456232 dan bertindak sebagai pengecer. Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat Terdakwa sedang berada diwarung, Terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Hamid Harip, SH, saksi Sarmidi dan saksi I Made Wicaksana, SH petugas dari Kepolisian Resor Kota Denpasar berdasarkan informasi dari masyarakat yang setelah dilakukan pengecekan di HP terdakwa ditemukan sms pasangan nomor togel dari saksi Surono, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan kupon togel TSSM disita sebagai barang bukti.

Menimbang, Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pembeli melalui sms ke nomor HP Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan kemudian terdakwa mengirimkan pasangan nomor togel dari pembeli tersebut ke nomor HP seseorang yang bernama YANDE serta menyetorkan uang hasil penjualan kupon togel tersebut kepada YANDE dengan cara YANDE mencari ke rumah Terdakwa, kupon judi togel tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per / setiap pemasangan baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka, omset penjualan yang diterima terdakwa setiap kali bukaan berkisar antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1357/pid.b/2019/pn dps

permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi Togel dalam hal ini di tempat atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak umum, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia hitam;

Bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan oleh karena permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUNASTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah HP Merk Nokia hitam,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara;

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(Dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari Selasa tanggal 21 Januari 2020** oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Agus Adnyana Putra, S.H., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jln. P.B. Sudirman No. 1

DENPASAR

## KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

Nomor 1357/ Pid. B / 2019 / PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :-

Nama lengkap	: I Wayan Sunastra
Tempat lahir	: Gianyar
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun / 31 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asal : Banjar Lebah A, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
Sementara	: Jalan Tukad Batanghari VI No. 10 Panjer, Kota Denpasar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan sekarang :

PENGADILAN NEGERI tersebut ;  
Telah membaca dan sebagainya ;  
Menimbang dan seterusnya ;  
Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUNASTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah HP Merk Nokia hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Hal 15 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari Selasa tanggal 21 Januari 2020** oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Agus Adnyana Putra, S.H., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, S.H.

Hal 16 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI DENPASAR  
Jln. P.B. Sudirman No. 1  
DENPASAR

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA  
( Pasal 226 ayat 2 KUHP )

Nomor 418/ Pid. Sus / 2016 / PN.Dps  
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :-

N a m a	:	VICKY SYAHRIAL
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur / Tanggal lahir:	:	28 tahun / 27 Maret 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Muding Sari Kav.XX/14 Kerobokan Kuta Utara Badung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Supervisor Bagian sales PT. Sumber Sukses Mobilindo Sejahtera)
Pendidikan	:	Diploma Jurusan Desain Grafis Multimedia

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----  
Telah membaca dan sebagaiiya ; -----  
Menimbang dan seterusnya ; -----  
Mengingat pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa VICKY SYAHRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 14 September **2016**, oleh kami **I GDE GINARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE PURNAMI,**

Hal 17 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SH.MH. dan I Ketut Suarta, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 21 September 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, S.H** Panitera Pengganti

2

pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, **SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH.MH

I Gde Ginarsa, SH.

I Ketut Suarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa VICKY SYAHRIAL serta **Jaksa Penuntut Umum pada hari RABU, tanggal 21 September 2016**, telah menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 418/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 21 September 2016 ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH

Hal 18 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 14 hal Putusan No. 1357/Pid.B/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)